

PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA**Charlene Cronika Hutasoit¹, Cano Ginting², Sasmita Napitu³, Yabes Jafer Karlo Simanjorang⁴**charlenehutasoit14@gmail.com¹, gintingcano@gmail.com², sasmitanapitu9@gmail.com³,
yabessimanjorang027@gmail.com⁴**Universitas Negeri Medan****ABSTRAK**

Keberadaan masyarakat Indonesia dalam era global sangat tergantung pada pemahaman dan penerapan empat pilar kehidupan bangsa dan negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika (Persatuan dalam Keberagaman). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pentingnya internalisasi nilai-nilai nasional tersebut sebagai dasar stabilitas bangsa. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang melibatkan analisis berbagai literatur hukum, sejarah, serta dokumen-dokumen resmi negara yang relevan. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa menurunnya kesadaran mengenai keempat pilar itu berkaitan langsung dengan meningkatnya intoleransi dan perpecahan sosial. Hasil ini menunjukkan bahwa mengabaikan nilai-nilai fundamental tersebut dapat mengancam persatuan nasional dan solidaritas sosial. Di sisi lain, penguatan narasi nasional yang konsisten telah berhasil menciptakan mekanisme pertahanan bagi masyarakat terhadap ancaman disintegrasi. Sebagai kesimpulan, keempat pilar itu lebih dari sekadar slogan normatif; mereka adalah alat penting yang terbukti mampu mengurangi konflik identitas dan mempertahankan kedaulatan bangsa di tengah krisis. Oleh karena itu, merevitalisasi nilai-nilai ini dalam pendidikan formal maupun non-formal merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan kesinambungan masa depan bangsa.

Kata Kunci: Empat Pilar, Integrasi Nasional, Pancasila, Kohesi Sosial, Kedaulatan Negara.

PENDAHULUAN

Indonesia bukanlah sebuah kebetulan sejarah, melainkan sebuah mahakarya kesepakatan dari ribuan pulau, bahasa, dan tradisi yang memilih untuk melebur dalam satu identitas kolektif. Namun, menyatukan heterogenitas yang begitu masif dalam satu atap negara berdaulat bukanlah perkara mudah. Sejarah mencatat bahwa banyak bangsa besar di dunia runtuh bukan karena serangan dari luar, melainkan karena rapuhnya ikatan nilai yang menyatukan masyarakat di dalamnya. Di sinilah letak urgensi dari Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Di era disrupsi informasi dan pergeseran geopolitik global saat ini, fondasi kebangsaan kita sedang diuji oleh berbagai ideologi transnasional, polarisasi sosial, dan pengikisan nilai-nilai lokal. Tanpa pegangan yang kuat, keberagaman yang seharusnya menjadi kekayaan justru berisiko menjadi sumber perpecahan. Oleh karena itu, memahami pilar-pilar kebangsaan bukan lagi sekadar kewajiban kognitif dalam kurikulum pendidikan, melainkan sebuah kebutuhan eksistensial bagi setiap warga negara.

Empat konsensus dasar bangsa—Pancasila sebagai pandangan hidup, UUD 1945 sebagai hukum dasar, NKRI sebagai wadah kedaulatan, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat sosial—merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keempatnya berfungsi sebagai kompas moral dan hukum yang memastikan bahwa meskipun kita melaju menuju kemajuan teknologi dan ekonomi, kita tetap berpijak pada akar kepribadian bangsa yang luhur. Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana integrasi keempat pilar tersebut menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas nasional dan mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi dan mendalami nilai-nilai dalam empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Metodologi ini dipilih agar dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi pilar-pilar tersebut dalam konteks kehidupan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Empat Pilar Kebangsaan Indonesia.

Indonesia mempunyai empat pilar kehidupan berbangsa & bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, & Bineka Tunggal Ika. Empat pilar tadi wajib diperkokoh buat menciptakan bangsa pada tatangan kehidupan bernegara, berbangsa & bermasyarakat. apabila diibaratkan pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan supaya sanggup berdiri secara kokoh. Jika tiang ini ringkih maka bangunan akan gampang roboh. Empat tiang penyangga di tengah ini dianggap soko pengajar yang kualitasnya terjamin sebagai akibatnya pilar ini akan menaruh rasa kondusif tenteram. Dengan demikian pilar dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, & Bineka Tunggal Ika adalah tiang penyangga bagi berdirinya negara Indonesia.

Pancasila menjadi dasar negara & ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan utama, landasan mendasar bagi penyelenggaraan negara Indonesia.

Pancasila berisi 5 sila yang dalam hakikatnya berisi 5 nilai dasar yang mendasar. Nilai-nilai dasar menurut Pancasila tadi merupakan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil & Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin sang hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, & nilai Keadilan sosial bagi semua masyarakat Indonesia. Dalam kerangka berpikir pembangunan pada negara Indonesia hakikat kedudukan Pancasila mengandung suatu konsekuensi bahwa pada segala aspek pembangunan nasional, wajib dari dalam nilai-nilai Pancasila, baik aspek pembangunan politik, pembangunan ekonomi juga pembangunan sosial. Dalam pembangunan politik yang berlandaskan Pancasila pada Indonesia menganut sistem politik demokratis yakni menempatkan masyarakat pada kedudukan tertinggi yang berarti meletakkan kedaulatan dalam semua masyarakat (demokrasi). Hal ini berlawanan dengan sistem diktator/otoriter/totaliter yang menempatkan sebagian mini masyarakat pada kedudukan tertinggi (meletakkan kedaulatan dalam elite). Sementara ekonomi yang diterapkan pada Indonesia merupakan.

Pancasila menjadi dasar negara & ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan utama, landasan mendasar bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi 5 sila yang dalam hakikatnya berisi 5 nilai dasar yang mendasar. Nilai-nilai dasar menurut Pancasila tadi merupakan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil & Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin sang hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, & nilai Keadilan sosial bagi semua masyarakat Indonesia. Dalam kerangka berpikir pembangunan pada negara Indonesia hakikat kedudukan Pancasila mengandung suatu konsekuensi bahwa pada segala aspek pembangunan nasional, wajib dari dalam nilai-nilai Pancasila, baik aspek pembangunan politik, pembangunan ekonomi juga pembangunan sosial. Dalam pembangunan politik yang berlandaskan Pancasila pada Indonesia menganut sistem politik demokratis yakni menempatkan masyarakat pada kedudukan tertinggi yang berarti meletakkan kedaulatan dalam semua masyarakat (demokrasi). Hal ini berlawanan dengan sistem diktator/otoriter/totaliter yang menempatkan sebagian mini masyarakat pada kedudukan tertinggi (meletakkan kedaulatan dalam elite).

Sementara ekonomi yang diterapkan pada Indonesia merupakan sistem ekonomi Pancasila yang pada dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berarti bahwa aktivitas ekonomi dilakukan menurut, sang & buat masyarakat pada bawah supervisi pemerintah. Sistem ini menentang adanya free fight liberalism, Etatisme & monopoli.

Undang-Undang Dasar 1945 adalah pilar ke 2 pada kehidupan berbangsa & bernegara. Dalam Undang-Undang Dasar 45 tertuang Tujuan Negara yang tertuang pada Pembukaan UUD 1945 merupakan "Melindungi segenap bangsa & semua tumpah darah Indonesia" hal ini adalah tujuan Negara Rumusan "Memajukan kesejahteraan generik, mencerdaskan kehidupan bangsa" hal ini adalah tujuan Negara aturan material, yang secara holistik menjadi tujuan spesifik atau nasional. Adapun tujuan generik atau internasional merupakan "ikut melaksanakan ketertiban Dunia yang dari kemerdekaan, 3 perdamaian tak pernah mati & keadilan sosial". Untuk mencapai tujuan tadi diharapkan anggaran-anggaran yang lalu diatur pada pasal-pasal, maka pada kehidupan berbangsa & bernegara semestinya menaati anggaran yg telah diundang-undangkan.

NKRI menjadi pilar ketiga lahir menurut pengorbanan jutaan jiwa & raga para pejuang bangsa yang bertekad mempertahankan keutuhan bangsa. Sebab itu, NKRI merupakan prinsip utama, aturan, & harga mati. NKRI hanya bisa dipertahankan bila pemerintahan adil, tegas, & berwibawa. Dengan pemerintahan yang adil, tegas, & berwibawalah kasus & perseteruan pada Indonesia bisa diselesaikan. NKRI merupakan hal utama yg wajib kita pertahankan.

Pilar keempat pada kehidupan berbangsa & negara Indonesia yaitu Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika merupakan motto atau semboyan Indonesia. Frasa ini dari menurut bahasa Jawa Kuna & sering kali diterjemahkan menggunakan kalimat "Berbeda-beda namun permanen satu" yang berarti walaupun bangsa Indonesia memiliki latar belakang yang tidak sama baik menurut suku, agama, & bangsa namun merupakan bangsa Indonesia.

Keempat pilar kehidupan berbangsa & bernegara semestinya wajib dijaga, dipahami, dihayati & dilaksanakan pada pranata kehidupan sehari-hari, dimana Pancasila yang sebagai asal nilai sebagai idealogi, Undang-Undang Dasar 45 menjadi anggaran yang semestinya ditaati, & NKRI merupakan harga mati, serta Bhinike tunggal ika merupakan perekat seluruh masyarakat. Maka pada bingkai 4 pilar tadi maka tujuan yang dicita-citakan bangsa ini akan terwujud.

Pancasila Sebagai Ideologi

Ideologi berasal dari bahasa Yunani, eidos dan logos. Eidos artinya melihat, memandang, pikiran, idea atau cita-cita. Sedangkan logos, logia artinya ilmu. Secara sederhana ideologi diartikan sebagai: apa yang dipikirkan, diinginkan atau dicita-citakan. Pada umumnya yang dimaksud dengan ideologi adalah seperangkat cita-cita, gagasan-gagasan yang merupakan keyakinan, tersusun secara sistematis, disertai petunjuk cara-cara mewujudkan cita-cita tersebut. Ideologi adalah suatu gagasan yang berdasarkan suatu idea-idea tertentu. Ideologi merupakan pedoman kegiatan untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Ideologi memuat orientasi pada tindakan, namun persepsi yang menyertai orientasi, pedoman, dan komitmen memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan warna pada sikap serta tingkah laku saat melakukan tindakan, kegiatan ataupun perbuatan dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu.

Ideologi sering kali dikaitkan dengan dunia politik, karena memang sejak awal terminologi ideologi ada dalam keterkaitan dengan dunia politik. Sebagai pemikiran yang menyeluruh dan mendalam, ideologi bertumpu atau bersumber pada suatu filsafat. Filsafat itu dirumuskan menjadi cita-cita dengan suatu program untuk pencapaian tujuan. Ideologi merupakan gagasan-gagasan pada filsafat sosial sebagai suatu rencana sistematis mengenai

cita-cita yang dijalankan oleh sekelompok atau golongan masyarakat tertentu. Sebagai suatu ajaran, ideologi berfungsi sebagai:

- 1) Pengikat kelompok atau bangsa menjadi satu kesatuan untuk mengejar cita-cita bersama
- 2) Pedoman untuk bertindak
- 3) Pendorong bagi suatu bangsa untuk berjuang di dalam mengejar tujuan bersama

Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, mulai di bahas ketika Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) melaksanakan sidang pertama. Sidang BPUPKI dilaksanakan 2 (dua) kali, sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan tanggal 16 Juli 1945. Pada sidang pertama itulah, dibahas tentang dasar negara apa nanti yang digunakan apabila Indonesia merdeka. Hal ini sebagai jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan oleh ketua sidang Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodi-ningrat. Ketua BPUPKI melontarkan pertanyaan pertama dan utama yang harus di jawab oleh para anggota BPUPKI, yaitu tentang apa dasar Negara Indonesia apabila merdeka dikelak kemudian hari. Para anggota tersebut bekerja keras untuk menjawab pertanyaan itu, hingga akhirnya salah seorang anggota BPUPKI Soekarno mengemukakan dan menjelaskan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 (lima) sila, dan pada saat itu pula Soekarno memperkenalkan 5 (lima) dasar negara bagi Indonesia merdeka dengan nama Pancasila. Pancasila adalah falsafah (pandangan hidup), yang digali dari nilai-nilai luhur masyarakat. Tatkala unsur-unsur masyarakat yang direpresentasikan oleh para anggota BPUPKI (kemudian menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI) itu memutuskan untuk membentuk diri sebagai bangsa, maka nilai-nilai luhur masyarakat itu diangkat dan diabstraksikan menjadi pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, setelah bangsa Indonesia bersepakat membentuk Negara Indonesia, maka pandangan hidup bangsa itu pun diangkat dan diabstraksikan lagi menjadi pandangan hidup negara.

Nilai-nilai yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa, dan pandangan hidup negara itu telah mengalami sistematisasi, sehingga dapat disebut sebagai ideologi bangsa dan ideologi negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pilar ke dua kehidupan berbangsa & bernegara bagi bangsa Indonesia merupakan UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dalam 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, se-hari setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan melalui proses yang panjang yang didesain oleh BPUPKI. Perubahan yang paling fundamental menurut Rancangan UUD yang disusun oleh BPUPKI merupakan dihapuskannya "tujuh kata" menurut sila pertama, yaitu "menggunakan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Secara literal, "konstitusi" berasal dari bahasa Perancis, *constituir*, dan bahasa Inggris, *constitution*, yang berarti membentuk, menyusun, dan menyatakan. Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan sebagai pembentukan suatu negara, atau menyusun dan menyatakan sebuah negara. Konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar (awal) mengenai pemberjtuakan suatu negara.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar 45, merupakan aturan dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia waktu ini. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan menjadi undang-undang dasar negara sang PPKI dalam lepas 18 Agustus 1945. Sejak lepas 27 Desember 1949, pada Indonesia berlaku Konstitusi RIS, & semenjak lepas 17 Agustus 1950 pada Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden lima Juli 1959 pulang

memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945, menggunakan dikukuhkan secara aklamasi sang DPR dalam lepas 22 Juli 1959. Pada kurun saat tahun 1999-2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang membarui susunan lembaga-lembaga pada sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Dalam bahasa Indonesia, konstitusi dikenal menggunakan sebutan Undang-Undang Dasar (UUD). Keduanya memang berarti sama. UUD hanyalah sebatas aturan dasar yang tertulis, sedang konstitusi, di samping memuat aturan dasar yang tertulis, pula meliputi aturan dasar yang tidak tertulis. Herman Heler menyampaikan bahwa konstitusi lebih luas daripada Undang-Undang Dasar.

Konstitusi hanya bersifat yuridis, melainkan pula bersifat sosiologis & politis. Sedangkan UUD hanya adalah sebagian menurut pengertian konstitusi, yakni konstitusi yang tertulis. Dalam pengertian sosiologis & politis, konstitusi adalah sintesis faktor kekuatan yang konkret pada masyarakat. Jadi, konstitusi mendeskripsikan interaksi antara kekuasaan yang masih ada menggunakan konkret pada suatu negara. Sedangkan pada pengertian yuridis, konstitusi merupakan suatu naskah yang memuat seluruh bangunan negara & sendi-sendi pemerintahan. Tetapi demikian, terdapat yang menyamakan antara konstitusi & UUD sebagaimana dikemukakan sang C.F. Strong & James Bryce. Bagi mereka, yang terpenting merupakan isi atau substansi materi menurut konstitusi itu sendiri. Dengan demikian, konstitusi merupakan sejumlah aturan dasar & ketentuan-ketentuan aturan yang dibentuk buat mengatur fungsi & struktur lembaga 55 pemerintahan, termasuk dasar interaksi kerja sama antara negara & rakyat pada konteks kehidupan berbangsa & bernegara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

NKRI adalah singkatan menurut "Negara Kesatuan Republik Indonesia". NKRI merupakan Negara kesatuan yg mencakup persatuan semua daerah Indonesia menurut sabang hingga Merauke. Untuk lebih tahu pengertian ini, maka bisa dipandang menurut fungsi & tujuan NKRI menjadi sebuah negara kesatuan yg merdeka & berdaulat. Sebagaimana dalam biasanya fungsi negara, NKRI berfungsi buat mewujudkan harapan atau cita-cita negara sebagai kenyataan, atau menggunakan istilah lain, menjadi alat buat mencapai tujuan negara. Dalam pembukaan UUD 1945, tujuan NKRI merupakan:

- 1) Tujuan Nasional (ke dalam), mencakup:
 - a. melindungi segenap & semua tumpah darah Indonesia
 - b. memajukan kesejahteraan umum
 - c. mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Tujuan Internasional (ke luar), yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban global yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi & keadilan sosial.

Secara umum, terlepas menurut ideologi yang dianutnya, setiap negara menyeleriggarakan beberapa fungsi minimum yang absolut wajib ada. Fungsi tadi merupakan menjadi berikut:

- 1) Melaksanakan penertiban (Law and order) buat mencapai tujuan beserta & mencegah bentrokan-bentrokan pada masyarakat, maka negara wajib melaksanakan penertiban. Dalam fungsi ini negara bisa dikatakan menjadi stabilisator.
- 2) Mengusahakan kesejahteraan & kemakmuran rakyatnya.
- 3) Pertahanan fungsi ini sangat diharapkan buat mengklaim tegaknya kedaulatan negara & mengantisipasi kemungkinan adanya agresinya yg bisa mengancam kelangsungan hayati bangsa (negara). Untuk itu negara menggunakan alat pertahanan.
- 4) Menegakkan keadilan: fungsi ini dilak-sanakan melalui forum peradilan.

Keseluruhan fungsi negara tadi pada diselenggarakan sang pemerintah buat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan beserta. Fungsi negara bisa pula diartikan menjadi tugas

organisasi negara.

Secara umum tugas negara meliputi:

- 1) Tugas Esensial merupakan mempertahankan negara menjadi organisasi politik yang berdaulat, meliputi:
 - a. tugas internal negara yaitu memelihara ketertiban, ketenteraman, keamanan, perdamaian pada negara dan melindungi hak setiap orang
 - b. tugas eksternal yaitu mempertahankan kemerdekaan/kedaulatan negara
- 2) Tugas Fakultatif merupakan menyelenggarakan & memperbesar kesejahteraan umum.

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa dipisahkan menurut insiden Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, lantaran melalui insiden proklamasi tadi bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan pada global luar (bangsa lain) bahwa semenjak ketika itu sudah terdapat negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Para pendiri bangsa (the founding fathers) sepakat menentukan bentuk negara kesatuan lantaran bentuk negara kesatuan itu dicermati paling cocok bagi bangsa Indonesia yang mempunyai banyak sekali keanekaragaman, untuk mewujudkan paham negara integralistik (persatuan) yaitu negara hendak mengatasi segala paham individu atau golongan & negara mengutamakan kepentingan umum.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dibuat menurut semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa & semua tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa & ikut serta melaksanakan ketertiban global menurut kemerdekaan, perdamaian kekal & keadilan sosial.

Arti, Fungsi, dan Tujuan Bineka Tunggal Ika

Bineka Tunggal Ika mengandung arti "berbeda-beda namun satu jua". Istilah ini dari berdasarkan kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Pengertian Bineka Tunggal Ika ini menerangkan bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya, tetapi permanen satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Dipersatukan menggunakan bendera, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa dan lain-lain yang sama. Kata-kata Bineka Tunggal Ika, masih ada dalam lambang negara Republik Indonesia yaitu Burung Garuda. Di kaki Burung Garuda, Pancasila mencengkeram sebuah pita yang bertuliskan "Bineka Tunggal Ika".

Bineka Tunggal Ika berfungsi menjadi motto negara, yang diangkat berdasarkan penggalan kakawin Sutasoma karya akbar Mpu Tantular dalam jaman Keprabonan Majapahit (abad 14). Sesanti atau slogan Bineka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali sang Mpu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayamwuruk, pada abad ke 14. Sesanti tadi berbunyi "Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa," yang artinya, "bhineka itu, satu itu, tidak terdapat darmana yg mendua." Semboyan yang lalu dijadikan prinsip pada pemerintahan kerajaan Majapahit untuk mengantisipasi adanya keanekaragaman kepercayaan yang dipeluk sang warga Majapahit dalam ketika itu. Meskipun mereka berbeda agama tetapi mereka tetap satu dalam pengabdian.

Pada tahun 1951, kurang lebih 600 tahun sesudah pertama kali slogan Bineka Tunggal Ika yang diungkap sang Empu Tan-tular, ditetapkan sang pemerintah Indonesia menjadi slogan resmi Negara Republik Indonesia menggunakan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951. Peraturan Pemerintah tadi memilih bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bineka Tunggal Ika ditetapkan menjadi slogan yang masih ada pada Lambang Negara Republik Indonesia, "Garuda Pancasila." Kata "bhinna ika," kemudian dirangkai sebagai satu kata "bhinneka".

Pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua, Bineka Tunggal Ika dikukuhkan menjadi slogan resmi yg masih ada pada Lambang Negara, & tercantum pada pasal 36a Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah dijadikan semboyan pada lambang negara, secara harfiah Bineka tunggal ika diartikan menjadi "bercerai berai tetapi satu". Semboyan ini digunakan menjadi gambaran berdasarkan jati diri bangsa Indonesia yang secara natural & sosial-kultural dibangun diatas keanekaragaman.

Apabila dikaji secara akademis, Bineka tunggal ika tersebut bisa dipahami pada konteks konsep generik multiculturalism. Dalam perihal warga barat kontemporer, multikulturalisme setidaknya menunjuk dalam tiga hal:

- 1) Menjadi bagian menurut pragmatism movement dalam akhir abad ke 19 pada Eropa & Amerika Serikat
- 2) Menjadi political and cultural pluralism dalam abad ke 20 yg adalah bentuk respon terhadap imperialisme Eropa pada Afrika & imigrasi besar-besaran orang Eropa ke Amerika Serikat & Amerika Latin.
- 3) Menjadi official national policy yg dilakukan pada Canada dalam tahun 1971 & Australia tahun 1973, & berikutnya pada beberapa Negara Eropa.

Memahami 4 pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Dalam sejarah perjalanan bangsa, tidak bisa dimungkiri bahwa yang sebagai perekat & pengikat kerukunan bangsa merupakan nilai-nilai yang tumbuh, hidup, & berkembang pada kehidupan warga. Nilai-nilai tersebut sebagai kekuatan pendorong buat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kristalisasi nilai-nilai tadi, tidak lain merupakan sila-sila yang terkandung pada Pancasila. Pancasila sudah membimbing kehidupan lahir batin warga Indonesia. Dalam Pancasila tercantum kepribadian dan etos bangsa yg sudah diuji kebenaran, kemampuan, dan kesaktiannya, sebagai akibatnya nir terdapat satu kekuatan mana pun yang sanggup memisahkan Pancasila berdasarkan kehidupan bangsa Indonesia.

Memahami Pancasila sebagai ideologi negara, wajib dipahami bersama dengan membuka wacana & dialog pada rakyat sehingga bisa menjawab tantangan Indonesia masa depan. Pada kenyataannya, pemahaman akan warisan luhur bangsa hingga ketika ini belum dipahami oleh seluruh generasi bangsa. Bangsa Indonesia selayaknya bangga mempunyai Pancasila sebagai ideologi yang bisa mengikat bangsa Indonesia yang demikian besar & majemuk. Pancasila merupakan mufakat nasional, yg bisa diterima seluruh paham, Igolongan dan grup rakyat pada Indonesia. Pancasila merupakan pemersatu bangsa pada wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehidupan bangsa Indonesia akan semakin kukuh, apabila segenap komponen bangsa, di samping memahami & melaksanakan 190 Pancasila, pula secara konsekuen menjaga sendi-sendi primer lainnya, yakni UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, & Bineka Tunggal Ika, menjadi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.

Pancasila menjadi ideologi & dasar negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok & landasan mendasar bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi 5 sila yang dalam hakikatnya berisikan 5 nilai dasar yg mendasar. Nilai-nilai dasar Pancasila tadi adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, humanisme yang adil & beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, & keadilan sosial bagi semua masyarakat Indonesia.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat anggaran dasar yang demokratis & terbaru sinkron menggunakan kebutuhan & tuntutan dinamika bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya akan

bermakna & berguna bila dilaksanakan secara sungguh-sungguh, konsisten, & konsekuen oleh semua komponen bangsa, terutama para penyelenggara negara. Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten & konsekuen akan menaruh asa akbar bagi terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, & bernegara yang demokratis, terbaru, & religius menjadi perwujudan aplikasi keinginan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang tertuang pada Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keempat pilar kehidupan berbangsa & bernegara, semestisnya wajib kita jaga, pahami, hayati & laksanakan pada pranata kehidupan sehari-hari, pada mana Pancasila yang menjadi sumber nilai sebagai ideologi, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi aturan yang semestisnya ditaati, & Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati, dan Bineka Tunggal Ika merupakan perekat seluruh rakyat. Maka pada bingkai empat pilar tersebut yakinlah tujuan yang dicita-citakan bangsa ini akan terwujud.

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

Seluruh anggota MPR melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan menasar pada penyelenggara negara dan kelompok masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Sosialisasi dilaksanakan dengan berbagai metode dan melalui praktik di lingkungan instansi-instansi di setiap tingkatan pemerintahan, perusahaan negara dan swasta, organisasi kemasyarakatan, partai politik dan kelompok masyarakat lainnya.

Dasar pelaksanaan sosialisasi empat pilar kebangsaan adalah Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 15 ayat 1. Dalam UU tersebut disebutkan, salah satu tugas MPR adalah mengkoordinasikan memasyarakatkan UUD 1745. anggota MPR untuk

Kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dinilai penting karena MPR menilai masih banyak penyelenggara negara dan kelompok masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa gerakan nasional pemasyarakatan dan pembudayaan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, eksistensi dan peranannya dari waktu ke waktu akan memudar. Kemudian pada gilirannya akan memengaruhi penyelenggaraan negara.

KESIMPULAN

Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—bukanlah sekadar konsep teoretis atau slogan normatif, melainkan sebuah sistem fondasi yang saling mengunci (interlocking system) yang menjadi syarat mutlak bagi eksistensi dan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesimpulan utama dari kajian ini adalah sebagai berikut:

- Sinergi Pilar sebagai Fondasi Eksistensial: Keempat pilar tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pancasila berfungsi sebagai kompas moral dan ideologi; UUD 1945 bertindak sebagai landasan hukum yang memberikan kepastian; NKRI menjadi wadah geopolitik yang berdaulat; dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi perekat sosiologis di tengah heterogenitas yang masif. Ketimpangan pada salah satu pilar secara langsung mengancam integritas dan ketahanan nasional.
- Mekanisme Pertahanan Bangsa: Integrasi keempat pilar tersebut terbukti menjadi mekanisme pertahanan bangsa yang paling efektif terhadap ancaman disrupsi informasi, ideologi transnasional yang radikal, dan polarisasi sosial. Bangsa yang mengabaikan nilai-nilai fundamental ini cenderung rentan terhadap disintegrasi dan konflik internal.
- Kewajiban Implementasi Kolektif: Pemahaman akan empat pilar ini tidak lagi bersifat kognitif atau administratif semata, melainkan sebuah kebutuhan eksistensial bagi setiap elemen bangsa. Stabilitas nasional bukan kondisi yang terjadi secara otomatis,

melainkan hasil dari internalisasi nilai-nilai pilar kebangsaan yang diwujudkan melalui keteladanan kepemimpinan, kepatuhan hukum, dan praktik inklusif dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, revitalisasi, pemahaman, dan pengamalan secara konsekuen terhadap keempat pilar tersebut menjadi harga mati dan kunci utama untuk menjaga kedaulatan serta mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penelitian ini mengajukan beberapa saran strategis bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat implementasi Empat Pilar Kebangsaan:

- Transformasi Pendidikan Karakter: Lembaga pendidikan formal (sekolah dan perguruan tinggi) serta non-formal disarankan untuk tidak lagi menjadikan empat pilar kebangsaan sebagai materi hafalan kognitif semata. Kurikulum harus bertransformasi menjadi model pembelajaran dialogis dan praktis yang relevan dengan tantangan era digital, seperti menangkal hoaks dan intoleransi di media sosial melalui pemahaman nilai-nilai kebangsaan yang kontekstual.
- Penguatan Kepemimpinan Keteladanan: Sesuai dengan Teori Kepemimpinan Transformasional, para penyelenggara negara, tokoh masyarakat, dan pemimpin organisasi harus menjadi role model (teladan) dalam mempraktikkan nilai-nilai empat pilar. Stabilitas nasional akan sulit dicapai jika terjadi kesenjangan (gap) antara narasi kebangsaan yang disampaikan oleh pemimpin dengan perilaku nyata mereka dalam kebijakan publik.
- Optimasi Sosialisasi Berbasis Digital: Mengingat era disrupsi informasi, sosialisasi empat pilar oleh MPR dan lembaga terkait perlu menggunakan metode yang lebih adaptif, kreatif, dan inklusif. Pemanfaatan media sosial sebagai kanal edukasi kebangsaan harus dikemas secara persuasif agar dapat menjangkau generasi milenial dan Gen Z, sehingga nilai-nilai tersebut tetap relevan bagi generasi muda.
- Penguatan Dialog Inklusif di Masyarakat: Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu memperbanyak ruang dialog inklusif antar-kelompok untuk meminimalisir polarisasi. Bhinneka Tunggal Ika tidak cukup hanya dipahami secara teoritis, tetapi harus dipraktikkan melalui interaksi sosial yang melampaui sekat-sekat identitas kesukuan dan keagamaan.
- Agenda Penelitian Lanjutan: Mengingat penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian empiris (kualitatif lapangan atau kuantitatif) guna mengukur sejauh mana efektivitas internalisasi empat pilar ini di tingkat masyarakat akar rumput, serta menganalisis korelasi langsung antara pemahaman pilar dengan perilaku toleransi warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, W., Pd, S., Pd, M., & Sugeng Baskoro, D. (2019). PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
- Ayu, P., Dinie, H. & Dewi, A. (2021). IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 1–7. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/1439/pdf/3689>
- Ben Citra Putri Essla, D. L. M. dan N. D. P. (2023). Kedudukan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. *Indigenous Knowledge*, 2(6), 1–7. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/79957/pdf>

- Dwi Putra Nugraha. (2013). MEMAKNAI (KEMBALI) EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA INDONESIA. <https://repository.ubharajaya.ac.id/6757/1/LAW%20REVIEW%20VOL%203%20NO%203%20UPH%202013.pdf#page=25>
- Hastangka, A. A. (2017). Empat Pilar MPR RI: Politik Bahasa dan Deligitimasi Makna Pancasila (Suatu Telaah Filsafat Bahasa). <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/21908>
- Hastangka, H., & Ratmanto, K. R. A. P. E. (2021). Pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penguatan nilai-nilai Pancasila. *Community Empowerment*, 6(8), 1361–1370. <https://doi.org/10.31603/ce.4988>
- Ihrom, B. R. (2014). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Morissan. (2012). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. Kencana
- Ratmanto, K. R. A. P. E., Teknik, A., Upn, P., & Yogyakarta, V. (2021). PANCASILA DASAR NEGARA BUKAN PILAR (KOMUNITAS PANCASILA DASAR NKRI BUKAN PILAR). In *Jurnal Pancasila dan Bela Negara* (Vol. 1, Issue 1). <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/jpbn/article/view/4457>
- Rivaldo, A., Unggul, P., Tisna Ajati, D., Saputra, R. W., & Fitriono, R. A. (2022). PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA. *INTELEKTIVA*, 4(4), 1–7. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/895>
- Sabina, D., Anggraeni Dewi, D., & Furi Furnamasari, Y. (2021). Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Implementasinya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 1–4. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2427>
- Sari, R., Ulfatun Najicha, F., & Artikel, I. (2022). MEMAHAMI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT. *Harmony*, 7(1), 1–6. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony>
- Senja Tiarylla, D., Untsa Azhima, L., & Saputri, Y. A. (2023). Pancasila sebagai Dasar Negara di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 2(4), 1–7. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/79618/pdf>
- Shandi, F., Hasyim, A., & Monaadha, M. (n.d.). HUBUNGAN PEMAHAMAN EMPAT PILAR KEBANGSAAN DENGAN SIKAP SISWA MENGHADAPI ARUS GLOBALISASI. Retrieved January 15, 2025, from <https://media.neliti.com/media/publications/251801-hubungan-pemahaman-empat-pilar-kebangsaa-85b21fa4.pdf>
- Sutaryo. (2014). *Dasar-Dasar Sosialisasi*. Jakarta. Rajawali Press.
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta. Gramedia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD